



BERITA DAERAH KOTA BOGOR

Nomor 40 Tahun 2016

Seri E Nomor 29

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL
DI KOTA BOGOR**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Bogor

Nomor 40 Tahun 2016

Seri E

Tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,

Ttd.

**ADE SARIP HIDAYAT
Pembina Utama Muda
NIP. 19600910 198003 1 003**

Walikota Bogor
Provinsi Jawa Barat

**PERATURAN WALIKOTA BOGOR
NOMOR 40 TAHUN 2016**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL
DI KOTA BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan keselamatan pada angkutan massal berbasis jalan dan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek, perlu diatur mengenai kewajiban perusahaan angkutan umum di Kota Bogor untuk memenuhi standar pelayanan minimal meliputi keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan sebagai acuan dalam melakukan evaluasi dan kinerja angkutan di Kota Bogor dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Massal di Kota Bogor;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 27 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 749);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 29 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 228);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 97);
11. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Seri D Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 2 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL ANGKUTAN MASSAL DI KOTA BOGOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dinas adalah yang membidangi lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi yang selanjutnya disebut Badan Usaha yang didirikan oleh Pemerintah Daerah yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan jasa angkutan massal Kota Bogor.
5. Badan Pengawas adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi dan Walikota selaku pemegang saham.
6. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan, sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan serta mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Karyawan adalah orang yang terikat hubungan kerja dengan perseroan serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan diangkat oleh Direksi dengan diberikan penghasilan, kesejahteraan, dan fasilitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perseroan.
8. Jasa Angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan.
9. Jaminan Sosial adalah suatu perlindungan bagi pegawai dalam bentuk santunan berupa asuransi.

10. Depo adalah prasarana yang berfungsi sebagai tempat istirahat, tempat pemeliharaan, dan perbaikan armada.
11. Bus sedang adalah kendaraan yang dilengkapi dengan tempat duduk sekurang-kurangnya dengan kapasitas 15 (lima belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) penumpang tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar angkutan massal berbasis jalan yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Angkutan massal adalah suatu sistem angkutan umum yang menggunakan mobil bus berkapasitas angkut massal;
15. *Bus Rapid Transit* (BRT) adalah angkutan massal berbasis jalan yaitu sistem angkutan umum massal yang menggunakan mobil bus dengan lajur khusus yang terproteksi sehingga memungkinkan peningkatan kapasitas angkut yang bersifat massal;
16. *Semi Bus Rapid Transit* (Semi BRT) adalah bentuk modifikasi BRT yang tidak dilengkapi dengan lajur khusus bus yang terproteksi;
17. Selter adalah tempat pemberhentian kendaraan mobil bus Trans Pakuan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
18. Fasilitas pendukung selter adalah fasilitas pejalan kaki menuju lokasi selter yang berupa trotoar, tempat penyeberangan yang dinyatakan dengan marka jalan dan/atau rambu lalu lintas, jembatan penyeberangan dan/atau terowongan.
19. Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

20. Pengguna jasa adalah perseorangan atau badan hukum yang menggunakan jasa Angkutan Massal Berbasis Jalan.
21. Waktu tunggu adalah waktu yang diperlukan oleh penumpang untuk menunggu di dalam selter sampai dapat masuk ke dalam bus pada saat jam tidak sibuk maupun saat jam sibuk.
22. Kecepatan perjalanan adalah kecepatan bergerak bus seperti yang tertera pada spidometer bus selama waktu pelayanan dengan batas kecepatan terendah 30 km/jam (tiga puluh kilometer per jam) dan tertinggi 50 km/jam (lima puluh kilometer per jam).
23. Kemudahan Akses Menuju atau dari Selter adalah waktu maksimum yang dibutuhkan penumpang dari ujung akses menuju selter dan sebaliknya, termasuk transit antar selter.
24. Kebersihan dalam selter adalah keadaan selter yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau baik di lantai selter maupun interior ruang selter.
25. Kebersihan dalam bus adalah keadaan bus yang bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau baik di lantai, dinding dalam, jendela, pintu, panel-panel di dalam bus dan eksterior.
26. Kemudahan mendapatkan informasi adalah ketersediaan informasi dan kemudahan penumpang/calon penumpang untuk mendapatkan informasi tentang angkutan umum *busway* dengan mudah melalui *call center*, internet, media pengumuman di halte, serta media informasi lainnya.
27. Bus adalah bus yang dirancang dan dibuat khusus untuk memenuhi persyaratan, karakteristik, spesifikasi, dan kondisi, seperti yang terdapat dalam lampiran, agar dapat beroperasi di koridor utama untuk mengangkut penumpang.
28. Trayek Trans Pakuan adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan menggunakan kendaraan bermotor umum bus sedang (massal) yang mempunyai asal tujuan perjalanan tetap dan teratur, terjadwal, berawal, berakhir, dan menaik atau menurunkan penumpang pada tempat yang telah ditentukan.

29. Pemberangkatan bus satu dengan bus lainnya sudah terjadwal dan/atau disesuaikan berdasarkan kebutuhan pelayanan.

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan dilakukan di Kawasan Perkotaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kawasan Perkotaan yang dimaksud dalam Pasal 1 adalah kawasan di Daerah yang dilewati oleh Bus Transpakuan.
- (3) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung dengan:
 - a. mobil bus yang berkapasitas angkut massal, trayek angkutan umum lain yang tidak berhimpitan dengan trayek angkutan massal; dan
 - b. angkutan pengumpan.
- (4) Penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi Standar Pelayanan Umum.
- (5) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan acuan bagi Penyelenggara Angkutan Massal Berbasis Jalan dalam memberikan pelayanan kepada Pengguna Jasa
- (6) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jenis pelayanan; dan
 - b. mutu pelayanan.
- (7) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (8) Penyusunan SPM ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kapasitas kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB II
JENIS PELAYANAN, INDIKATOR,
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. keamanan;
 - b. keselamatan;
 - c. kenyamanan;
 - d. keterjangkauan;
 - e. kesetaraan; dan
 - f. keteraturan.
- (2) Mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) huruf b meliputi:
 - a. indikator; dan
 - b. nilai, ukuran, atau jumlah.

Pasal 4

- (1) Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terbebasnya Pengguna jasa dari gangguan perbuatan melawan hukum dan/atau rasa takut.
- (2) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. keamanan pada kendaraan umum sekurang-kurangnya meliputi:
 1. identitas kendaraan;
 2. identitas awak kendaraan;
 3. lampu penerangan di dalam kendaraan;
 4. tingkat kegelapan kaca sesuai ketentuan; dan
 5. nomor *call center*.

- b. keamanan di halte dan fasilitas pendukung halte, meliputi:
 - 1. lampu penerangan;
 - 2. petugas keamanan; dan
 - 3. informasi gangguan keamanan.

Pasal 5

- (1) Keselamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk terhindarnya dari resiko kecelakaan yang disebabkan oleh faktor manusia, sarana, dan prasarana.
- (2) Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. keselamatan pada bus;
 - b. keselamatan selter; dan
 - c. keselamatan pada prasarana pendukung.
- (3) Keselamatan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. kelaikan kendaraan;
 - b. peralatan keselamatan;
 - c. fasilitas keselamatan;
 - d. informasi tanggap darurat; dan
 - e. fasilitas pegangan untuk penumpang berdiri.

Pasal 6

- (1) Kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan suatu kondisi nyaman, bersih, indah dan sejuk yang dapat dinikmati pengguna jasa.

- (2) Kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kenyamanan di selter dan fasilitas pendukung selter; dan
 - b. kenyamanan di dalam bus.
- (3) Kenyamanan di selter dan fasilitas pendukung selter sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. lampu penerangan;
 - b. fasilitas pengatur suhu ruangan dan/atau ventilasi udara;
 - c. fasilitas kebersihan; dan
 - d. fasilitas kemudahan naik-turun penumpang.
- (4) Kenyamanan di dalam bus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. lampu penerangan;
 - b. kapasitas angkut;
 - c. fasilitas pengatur suhu ruangan;
 - d. fasilitas kebersihan; dan
 - e. fasilitas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K).

Pasal 7

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna jasa mendapatkan akses angkutan massal berbasis jalan dan tarif yang terjangkau.
- (2) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kemudahan perpindahan penumpang antar koridor;
 - b. ketersediaan integrasi jaringan trayek pengumpan; dan
 - c. tarif.

Pasal 8

- (1) Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan perlakuan khusus berupa aksesibilitas, prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan bagi pengguna jasa penyandang disabilitas (*difable*), manusia usia lanjut, anak-anak dan wanita hamil.
- (2) Kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kursi prioritas;
 - b. kursi khusus untuk kursi roda; dan
 - c. kemiringan lantai dan tekstur khusus.

Pasal 9

- (1) Keteraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f merupakan standar minimal yang harus dipenuhi untuk memberikan kepastian waktu pemberangkatan dan kedatangan bus serta tersedianya fasilitas informasi perjalanan bagi pengguna jasa.
- (2) Keteraturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. waktu tunggu;
 - b. kecepatan perjalanan;
 - c. waktu berhenti di selter;
 - d. informasi pelayanan;
 - e. akses keluar-masuk halte;
 - f. informasi halte yang akan dilewati;
 - g. ketepatan dan kepastian jadwal kedatangan serta keberangkatan bus (*time table*);
 - h. informasi gangguan perjalanan bus; dan
 - i. sistem pembayaran.

Pasal 10

- (1) Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
- (2) Indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PELAKSANA

Pasal 11

SPM dilaksanakan oleh Badan Usaha sesuai dengan urusan wajib, tugas pokok, dan fungsinya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM, dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.

- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan, monitoring, dan evaluasi dilaksanakan oleh Direktur Badan Usaha.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

Direktur Badan Usaha menyampaikan laporan bulanan, triwulan, semesteran, dan tahunan pelaksanaan, penerapan, dan pencapaian SPM kepada Dinas yang membidangi urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang membidangi kelembagaan dan ketatalaksanaan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Segala biaya atas pelaksanaan SPM dibebankan kepada anggaran Badan Usaha.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2016

WALIKOTA BOGOR,
Ttd.
BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 3 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
Ttd.
ADE SARIP HIDAYAT
BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2016 NOMOR 29 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

N. HASBHY MUNNAWAR, S.H, M.Si.
NIP. 19720918199911001

